



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan lepas dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan atau tindakan yang kita lakukan tentu akan berdampak kepada masyarakat maupun lingkungan sekitar. Hal tersebut membuat munculnya tanggungjawab dalam setiap tindakan atau kegiatan baik yang dilakukan individu, organisasi, maupun perusahaan. Khususnya, perusahaan harus lebih bertanggung jawab dan memperhatikan lingkungan sekitar. Tanggung jawab ini meliputi setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi dalam berbagai sektor usaha. Meskipun perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan tidak hanya berhubungan dengan pihak internal, tetapi juga dengan berbagai pihak eksternal yang memiliki kepentingan beragam (Kinsey & Santoso, 2021).

Aktivitas perusahaan sering kali berdampak bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik kepentingan dan merugikan pihak-pihak di luar perusahaan (Irhami & Diana, 2022). Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk lebih bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan terhadap masyarakat sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan operasional perusahaan (Haslinda, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Di Indonesia, kewajiban pelaksanaan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf (b), yang mewajibkan perusahaan, khususnya di sektor sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan perusahaan menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa CSR bukan hanya tindakan sukarela, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan CSR di sektor makanan dan minuman masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kasus dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) di industri makanan dan minuman di Indonesia terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2021, Indofood mencatatkan alokasi dana CSR sebesar Rp150 miliar yang digunakan untuk program pengelolaan sampah plastik dan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp100 miliar. Namun, pada tahun 2022, alokasi dana CSR justru menurun menjadi Rp130 miliar, meskipun volume produksi perusahaan tercatat meningkat hampir 8% (www.kompas.com, 2022).

Kasus serupa juga terjadi pada PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) yang diduga tidak merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara proporsional terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

lingkungan *Break Free From Plastic* mencatat bahwa Mayora menyumbang sekitar 8,95% dari total sampah plastik bermerek yang ditemukan di lingkungan Indonesia. Temuan ini memicu perhatian dari sejumlah LSM dan aktivis lingkungan yang menduga adanya ketidaksesuaian antara klaim program CSR perusahaan dengan kondisi nyata di lapangan (www.tempo.com, 2022).

Kemudian dari hasil penelitian Sangadah et al., (2024), industri makanan dan minuman merupakan penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia, dengan peningkatan sebesar 15% antara tahun 2021 hingga 2023. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan, terutama bagi perusahaan besar seperti Indofood dan Mayora. Meskipun rata-rata pengungkapan CSR mengalami peningkatan sebesar 22% pada periode tersebut, peningkatan ini masih didominasi oleh pelaporan aspek output program, seperti jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan sebesar 1.200 ton per tahun, tanpa disertai transparansi mengenai capaian serta dampak jangka panjang dari program-program yang dilaksanakan.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dipengaruhi oleh struktur keuangan perusahaan, salah satunya melalui kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola utang untuk memperoleh keuntungan serta melunasi kewajiban finansialnya (Sari et al., 2022). Rasio ini mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar tekanan yang dirasakan perusahaan untuk menjaga citra dan kepercayaan publik. Oleh karena itu,



perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung terdorong untuk mengungkapkan lebih banyak informasi CSR sebagai upaya mempertahankan

reputasi dan memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan.

Namun realitanya, masih banyak perusahaan *go-public* di Indonesia yang belum mampu mengelola struktur keuangannya secara sehat, terutama menyangkut penggunaan *leverage*. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa di tengah tekanan akibat pandemi COVID-19, kualitas kredit perusahaan non-keuangan di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, mengalami penurunan signifikan. Sekitar 105 perusahaan di kawasan ini menghadapi tekanan keuangan tinggi, dengan hampir 90 % mencatat kinerja negatif dan penurunan kualitas kredit, serta hampir 30 % mencatat pengetatan likuiditas yang sangat krusial

(www.finance.detik.com, 2022).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang mencerminkan tingginya rasio *leverage* perusahaan, salah satunya adalah pada PT ID Food, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pangan dan memiliki beberapa anak usaha yang relevan dalam industri makanan dan minuman. Dalam beberapa tahun terakhir, ID Food terlilit utang hingga mencapai Rp 8,16 triliun pada tahun 2023, kemudian berhasil ditekan menjadi Rp 7,4 triliun pada Februari 2025. Tingginya tingkat *leverage* tersebut menimbulkan tekanan keuangan yang signifikan, di antaranya beban bunga yang tercatat mencapai Rp626 miliar pada tahun 2023. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,6 triliun guna menstabilkan kondisi keuangannya. (www.finance.detik.com, 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Selain faktor *leverage*, struktur tata kelola perusahaan, khususnya ukuran dewan komisaris, juga menjadi aspek yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut Zahroh et al., (2023), dalam sistem tata kelola perusahaan, dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen, termasuk dalam memastikan keterbukaan informasi serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara akuntabel dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), teridentifikasi bahwa kelemahan dalam struktur tata kelola perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, dapat memberikan dampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan (www.bpk.go.id/2024).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengevaluasi keberhasilan maupun efektivitas dari program-program CSR yang dijalankan (www.bpk.go.id/2024).

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Imanuel et al., (2022), ukuran perusahaan merujuk pada besar kecilnya skala usaha, yang umumnya diukur melalui indikator seperti total aset, total pendapatan, jumlah tenaga kerja, atau nilai kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan skala besar cenderung memperoleh perhatian yang lebih besar dari publik maupun regulator, sehingga dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih besar, Selain itu, perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai baik dari segi finansial, sumber daya manusia, maupun akses informasi yang memungkinkan pelaksanaan program CSR dilakukan secara lebih terstruktur, sistematis, dan terukur.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan berskala kecil dan menengah dalam sektor makanan dan minuman yang menghadapi berbagai keterbatasan, antara lain dalam hal permodalan, infrastruktur, maupun akses distribusi. Rantai pasok industri makanan dan minuman nasional masih tergolong rapuh, terutama pada produsen kecil yang bergantung pada bahan baku impor serta memiliki skala produksi yang terbatas. Kondisi ini menyulitkan perusahaan dalam mengalokasikan anggaran maupun perhatian terhadap program CSR, serta dalam membangun sistem pelaporan yang sesuai dengan standar keberlanjutan. (www.kompas.com/2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Mardiana et al. (2023) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 17 perusahaan (total 51 sampel) dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian kedua oleh Danduru et al., (2024) dengan judul Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 40 sampel dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan (TA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sementara itu, variabel *leverage* (DER) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Pada penelitian ketiga oleh Zahroh et al., (2023), dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage* dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap



Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. Sampel penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 48 sampel dari 12 perusahaan, dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, variabel Kepemilikan Institusional dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian ini merupakan penelitian *review* dari penelitian Mardiana et al., (2023), Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2021. Danduru et al., (2024), Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Zahroh et al., (2023), Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage* dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. Afrizal (2024), *The Influence Of Board Of Commissioners Size, Company Size, Profitability, And Leverage On Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure (Empirical Study Of Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (BEI) 2017-2021)*. Rokhman et al., (2024), Pengaruh ROA , Ukuran Perusahaan, DER dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Tambang Batu Bara Periode 2018-2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Adanya hasil yang tidak konsisten dari hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk kembali menguji pengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada variabel *leverage* terdapat pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada penelitian Mardiana et al., (2023), sedangkan pada penelitian Danduru et al., (2024) *leverage* tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. Variabel ukuran dewan komisaris terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada penelitian Mardiana et al., (2023), sedangkan pada penelitian Rokhman et al., (2024) ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. Variabel ukuran perusahaan terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada penelitian Afrizal (2024), sedangkan pada penelitian Zahroh et al., (2023) ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan CSR.

Kemudian sesuai dengan fenomena yang yang terjadi saat ini, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi fokus penting karena berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Alasan pemilihan variabel *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah karena ketiganya memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. *Leverage* dipilih karena tekanan dari kewajiban utang mendorong manajemen untuk bersikap lebih transparan dalam menyampaikan informasi, termasuk mengenai aktivitas CSR, guna menjaga kepercayaan kreditur. Ukuran dewan komisaris digunakan dalam penelitian ini karena semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen diharapkan semakin optimal, termasuk dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hal pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara itu, ukuran perusahaan dipilih sebagai variabel karena perusahaan berskala besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya serta tingkat eksposur publik yang tinggi, sehingga cenderung lebih aktif dan transparan dalam mengungkapkan kegiatan CSR. Pemilihan ketiga variabel ini juga sejalan dengan teori *stakeholder* yang menekankan pentingnya perusahaan dalam menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan dan mempertahankan legitimasi di mata publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjawab ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek dan periode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan makanan dan minuman periode 2022-2024 sebagai objek dan periode penelitiannya sedangkan pada penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Mardiana et al., (2023), menggunakan perusahaan pertambangan periode 2019-2021, Danduru et al., (2024), menggunakan perusahaan industri dasar dan kimia periode 2016-2020. Zahroh et al., (2023) menggunakan perusahaan pertambangan periode 2019-2022, Afrizal (2024), menggunakan perusahaan manufaktur Indonesia periode 2017-2021, dan Rokhman et al., (2024) menggunakan perusahaan tambang batu bara periode 2018-2022 sebagai objek dan periode penelitian. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipengaruhi oleh *leverage*, ukuran dewan



komisaris dan ukuran perusahaan yang menjadi variabel independen pada penelitian ini.

Perusahaan makanan dan minuman dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena merupakan salah satu sub-sektor industri manufaktur yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pertumbuhan ekonomi. Sub-sektor ini menunjukkan perkembangan yang stabil dan berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga dianggap memiliki prospek usaha yang menjanjikan di masa depan. Selain itu, perusahaan makanan dan minuman dinilai memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi karena berhubungan langsung dengan kesehatan dan kesejahteraan konsumen. Tingginya tingkat perhatian publik serta minat investor terhadap industri ini juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH LEVERAGE, UKURAN DEWAN KOMISARIS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR PADA PERUSAHAAN MAKANAN & MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2022-2024.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan variabel yang diteliti, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?
4. Apakah *leverage*, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.

2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara simultan pengaruh *leverage*, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. *Leverage*

Lverage merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola utang guna memperoleh keuntungan, sekaligus menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu untuk melunasi kembali hutangnya. *Lverage* tidak hanya berfungsi sebagai indikator kondisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

keuangan perusahaan, tetapi juga mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dalam mendanai asetnya (Sari et al., 2022).

b. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris mencerminkan kapasitas pengawasan dan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan strategis. Ukuran dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada manajer atas nama pemegang saham serta memastikan perusahaan telah melakukan seluruh tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Immanuel et al., 2022).

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya dari suatu perusahaan. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk melaksanakan program CSR yang lebih komprehensif. Menurut Nugroho dan Sari (2022), perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak tekanan dari pemangku kepentingan untuk melakukan CSR, sehingga mereka lebih aktif dalam mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi dari masyarakat dan investor terhadap perusahaan besar untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

d. Pengungkapan CSR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Haslinda (2023) *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan manifestasi atau bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Pengungkapan CSR menjadi aspek yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen dan masyarakat umum, sehingga mereka dapat menilai kinerja sosial dan lingkungan perusahaan secara objektif (Haslinda, 2023).

2. Manfaat Praktis

Adapaun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai pengaruh *Leverage*, Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan makanan & minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.

b. Bagi Investor dan pemangku kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor sebagai acuan dalam menilai transparansi dan komitmen sosial sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Akademik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakangmasalah,perumusan masalah,tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.